



P U T U S A N

Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABRAHAM ZADCHKA SITANALA, bertempat tinggal di Jl. Teluk Langsa 4 Blok C7 No. 14 Kav. AL Duren Sawit Jakarta 13440.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. A. H. TAHAPARY, S.H.,M.H dan CAROLINA TAHAPARY, S.H, Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.A.H. TAHAPARY, SH.,MH dan Rekan yang berkantor di alamat Kompleks Perumahan Dosen Unpatti Poka, Jl. Martha Alfons, Kec. Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 15 Juli 2016 .

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT** ----- ;

Lawan :

1. ALEXANDER DONALD SITANALA, bertempat tinggal di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT I** ----- ;

2. ANDRE JEFREY SITANALA, bertempat tinggal di Hotel Mutiara, Jalan Pattimura No. 90, Kota Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT I** ----- ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H dan AKMEN OLYES MARCO NOIJA, S.H, keduanya Advokat/Penasihat hukum dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat/Penasihat dan Konsultan hukum NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H, di Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004 samping Sualayan Planit 2000 Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Agustus 2016 ;

3. PT. ASTRINA MUTIA, berkedudukan DI Kota Ambon, Hotel Mutiara, Jalan. Pattimura No. 90 Kota Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT III** ----- ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Agustus 2016 dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb, telah mengajukan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No 22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.S.S Abdoel Sjoekoer, SH Notaris di Jakarta telah dibuat PT. Astrina Mutia berkedudukan di Ambon.
2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Astrina Mutia tersebut modal Perusahaan ditentukan dalam Pasal 4 dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA tersebut sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) saham atau berjumlah seratus dua puluh tiga juta rupiah Rp. 123.000.000,-
 - b. Tuan ABRAHAM ZADCHKA tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua)saham atau berjumlah empat puluh dua juta rupiah Rp. 42.000.000,-
 - c. Tuan ANDRE JEFERREY tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) saham atau berjumlah tiga puluh lima juta rupiah Rp. 35.000.000,-
 - d. Tuan ALEXANDER DONALD tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) saham atau berjumlah tiga puluh lima juta rupiah Rp. 35.000.000,-Jumlah 235 (dua ratus tiga puluh lima) saham atau berjumlah dua ratus tiga puluh lima juta rupiah Rp. 235.000.000,-
3. Bahwa setelah Ny Cornelia Christiena Sitanala selaku pemilik 123 Saham meninggal dunia pada bulan Febuari 1995 maka saham miliknya telah di klaim dan dibagi diantara Tergugat I dan II secara sepihak tanpa melalui RUPS.
4. Bahwa dengan demikian jumlah komposisi saham menjadi sebagai berikut :

Saham Penggugat berjumlah 42 saham

Saham milik Tergugat I dan II menjadi $35 + 35 = 70$ saham

Saham milik Ny Cornelia Christiena Sitanala adalah 123 saham

Apabila saham tersebut dibuat dalam bentuk prosentasi maka perhitungannya menjadi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Keseluruhan saham : $\frac{235}{235} \times 100\% = 100\%$

235

➤ Saham Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA adalah 123

Saham sehingga prosentasinya menjadi : $\frac{123}{235} \times 100\% = 52\%$

235

➤ Saham Tergugat I adalah : $\frac{35}{235} \times 100\% = 14,89\%$

235

➤ Saham Tergugat II adalah : $\frac{35}{235} \times 100\% = 14,89\%$

235

➤ Saham milik Penggugat adalah : $\frac{42}{235} \times 100\% = 17,87\%$

235

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No 22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.S.S Abdoel Sjoekoer, SH Notaris di Jakarta ditentukan sebagai berikut:

Pasal 14

1. Rapat umum para pemegang saham diadakan tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni, untuk pertama kalinya dalam bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima, ditempat kedudukan perseroan.
2. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali, jikalau dianggap perlu oleh direksi.
3. Direksi diwajibkan untuk memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan dari seorang komisaris atau dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan, dalam surat permintaan mana harus disebut hal-hal yang hendak dibicarakan.
4. Jikalau direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham tersebut dalam satu bulan setelah permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat permintaan itu dapat memanggil sendiri rapat itu atas perongkosan perseroan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tercantum dalam anggaran dasar ini dalam rapat mana ketua dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar ini dan mereka yang hadir menyatakan perlunya hal-hal yang dibicarakan itu.

6. Bahwa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2016 tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena berdasarkan Pasal 14 Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No 22 tanggal 23 Nopember 1983 angka 3 ditentukan Direksi diwajibkan untuk memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan dari seorang komisaris atau dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat selaku pemegang saham apabila masing-masing Tergugat 35 saham atau 14,89%, Tergugat II 35 Saham atau 14,89% dan Penggugat 42 saham atau 17,87% apabila berdiri sendiri maka masing-masing persero tidak bisa mewakili $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan.
7. Bahwa Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA selaku pemegang saham terbanyak yaitu 123 saham atau 52 % yaitu sebagai pemegang saham melebihi $\frac{1}{4}$ dari seluruh saham yang dimasukkan tidak pernah berinisiatif untuk melaksanakan RUPS tahunan ataupun RUPS LB sampai yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1995.
8. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 66 mewajibkan adanya laporan tahunan sedangkan laporan tahunan tidak pernah dilaksanakan sejak berdirinya PT Astrina Mutia, demikian halnya dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai maksud Pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tidak pernah dilaksanakan, padahal Pasal 78 menentukan sebagai berikut:
Pasal 78
(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
9. Bahwa oleh karena PT Astrina Mutia (Tergugat III) secara kelembagaan tidak pernah melaksanakan perintah undang-undang dan hal itu sangat merugikan Penggugat maka kami mohon agar Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 14 Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No 22 tanggal 23 Nopember 1983 angka 3 diatas dihubungkan dengan Pasal 4 ternyata tidak ada satu orangpun baik Tergugat I, Tergugat II maupun Penggugat tidak memenuhi syarat pemegang saham mayoritas berjumlah $\frac{1}{4}$ atau 58,75 saham yaitu Jumlah saham seluruhnya $235 : 4 = 58,75$, maka maksud Pasal 14 Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No 22 tanggal 23 Nopember 1983 tersebut tidak pernah terlaksana sesuai perintah Pasal 78 UU No.40 Tahun 2007.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Akta Pendirian PT Astrina Mutia No.22 Tanggal 23 Nopember 1983 ditentukan bahwa :

1. Keuntungan bersih yang diperoleh perseroan seperti yang dimaksud dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah di sahkan, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum tahunan para pemegang saham, rapat mana juga akan menentukan jumlah dana cadangan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari keuntungan tersebut.
2. Jikalau perhitungan laba rugi pada sesuatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun yang akan datang, perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan, selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup.
3. Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelah disediakan untuk dibayar, jatuh para perseroan.

12. Bahwa Tergugat III tidak melaksanakan maksud Pasal 18 Akta Pendirian PT Astrina Mutia No.22 Tanggal 23 Nopember 1983 maka Tergugat III telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

13. Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III tidak pernah melakukan RUPS maka maksud Pasal 18 Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No 22 tanggal 23 Nopember 1983 tersebut di atas tidak pernah terlaksana namun kegiatan usaha pariwisata bidang perhotelan dan restoran "Hotel Mutiara" tidak pernah ditutup, bahkan terus berkembang dimana pihak Tergugat I dan II selain sebagai Pemilik saham di PT. Astrina Mutia, Tergugat I juga memposisikan dirinya sebagai Asisten Manager dan Tergugat II memposisikan dirinya sebagai Presiden Direktur atau Direktur atau General Manager di PT Astrina Mutia yang bergerak di bidang usaha pariwisata, perhotelan dan restoran tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), kemudian Tergugat I dan II menentukan gajinya sendiri yang terus meningkat dari tahun ke tahun sampai telah mencapai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan.

14. Bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa pendapatan Tergugat III terus berkembang sesuai barometer gaji Tergugat I dan Tergugat II di atas dimana Tergugat III tidak pernah mengalami kerugian dari tahun ke tahun.

15. Bahwa untuk mengetahui keuntungan bersih dari Hotel dan Restoran Mutiara (PT. Astrina Mutia)/ Tergugat III maka Penggugat telah melakukan penelusuran melalui lembaga kompeten yaitu melalui Dinas Pendapatan Kota Ambon.

16. Bahwa sesuai data yang kami peroleh dari Dinas Pendapatan Kota Ambon tentang Pajak Hotel dan Restoran Hotel Mutiara (PT. Astrina Mutia)/ Tergugat III sejak tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Pajak Hotel adalah sebagai berikut :

- Tahun 2008 seluruhnya berjumlah Rp.139.860.000,-
- Tahun 2009 seluruhnya berjumlah Rp.127.926.000,-
- Tahun 2010 seluruhnya berjumlah Rp.125.054.990,-
- Tahun 2011 seluruhnya berjumlah Rp. 54.168.250,-
- Tahun 2012 seluruhnya berjumlah Rp. 99.908.719,-
- Tahun 2013 seluruhnya berjumlah Rp.105.627.998,-
- Tahun 2014 seluruhnya berjumlah Rp.166.456.248,-
- Tahun 2015 seluruhnya berjumlah Rp. 184.340.014,-
- JumlahRp. 1.003.342.219,-

Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

- Tahun 2008 seluruhnya berjumlah Rp. 14.400.000,-
- Tahun 2009 seluruhnya berjumlah Rp. 13.879.800,-
- Tahun 2010 seluruhnya berjumlah Rp. 45.293.316,-
- Tahun 2011 seluruhnya berjumlah Rp. 85.494.711,-
- Tahun 2012 seluruhnya berjumlah Rp.104.950.989,-
- Tahun 2013 seluruhnya berjumlah Rp.123.172.739,-
- Tahun 2014 seluruhnya berjumlah Rp.150.812.861,-
- Tahun 2015 seluruhnya berjumlah Rp. 162.594.904,-
- JumlahRp.700.599.320,-

17. Bahwa perhitungan tersebut dihitung dari pendapatan bersih sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran, dimana perhitungan Pajak adalah 10% (sepuluh persen) dari pendapat bersih.

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan demikian perhitungan pendapat bersih dari hotel dan restaurant (Tergugat III) adalah sebagai berikut :

Pendapatan Hotel adalah $90\% : 10\% \times \text{Rp. 1.003.342.219,-}$ (jumlah pendapatan selama 8 tahun) = **Rp. 9.030.079.971,-**

Pendapatan Restaurant adalah $90\% : 10\% \times \text{Rp. 700.599.320,-}$ (jumlah pendapatan selama 8 tahun) = **Rp. 6.305.393.880,-**

19. Bahwa dari perhitungan pendapatan restoran dan hotel sebagaimana tersebut diatas, maka menurut ketentuan Pasal 18 Akta Pendirian PT Astrina Mutia No.22 Tanggal 23 Nopember 1983, dana cadangan yang harus disisihkan 20% (dua puluh persen) dari keuntungan tersebut, sehingga perhitungannya menjadi :

$\text{Rp. 9.030.079.971,-} + \text{Rp. 6.305.393.880,-} = \text{Rp. 15.335.473.851,-} \times 20\% = \text{Rp. 3.067.094.770,-}$ (tiga miliar enam puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

20. Bahwa keuntungan bersih dari hotel dan restaurant dikurangi dengan dana cadangan berdasarkan Pasal 18 Akta Pendirian PT Astrina Mutia No.22 Tanggal 23 Nopember 1983 angka 2 maka pendapatan bersih adalah **Rp. 15.335.473.851,- - Rp. 3.067.094.770,- = Rp. 12.268.379.081,-** (dua belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).

21. Bahwa oleh karena selama ini pendapatan bersih tersebut tidak pernah dibagi tetapi dimanfaatkan sendiri oleh Tergugat I dan II baik dengan cara membagi maupun memanfaatkan jasa giro atas dana keuntungan bersih tersebut tanpa memperdulikan hak-hak penggugat maka adalah pantas dan layak Penggugat menuntut agar hak penggugat diberikan sesuai dengan prosentasi saham yang dimiliki Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

Keuntungan Hotel dan restaurant selama 8 (delapan) tahun = **Rp. 12.268.379.081,- \times 17,88% = Rp. 2.193.586.180,-** (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah).

22. Bahwa oleh karena hak penggugat sebesar **Rp. 2.193.586.180,-** (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), maka tergugat I, II dan III harus dihukum membayar hak Penggugat tersebut.

23. Bahwa oleh karena hak Penggugat tersebut tidak diberikan kepada Penggugat namun Tergugat I dan II telah memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri dan harus dipandang telah menikmati jasa giro dari hak penggugat tersebut maka Tergugat I dan II harus dihukum membayar 12%

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per tahun dari hak Penggugat sehingga perhitungannya menjadi : $12\% \times 8 \text{ tahun} \times \text{Rp. 2.193.586.180,-} = \text{Rp 2.105.842.732,-}$ (dua miliar seratus lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)

24. Bahwa dengan demikian Hak Penggugat atas keuntungan Hotel dan restaurant selama 8 (delapan) tahun ditambah dengan jasa giro yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat adalah berjumlah : **Rp. 2.193.586.180,- + Rp. 2.105.842.732,- = Rp.4.299.428.912,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).**

25. Bahwa oleh karena hak Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak diberikan oleh Tergugat I, II dan III maka mereka harus dihukum membayar hak Penggugat tersebut secara sekaligus dan tunai dengan cara mengkonversikan menjadi saham, yang berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No 22 tanggal 23 Nopember 1983, satu saham bernilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka hak Penggugat sebesar Rp 4.299.428.912,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). dikonversikan menjadi 4.299 (empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham.

26. Bahwa dengan demikian Hak Penggugat terhadap saham Tergugat III adalah berjumlah 42 saham ditambah dengan 4.299 Saham sehingga seluruh saham Penggugat pada Tergugat III seluruhnya berjumlah 4.341 (empat ribu tiga ratus empat puluh satu) saham.

27. Bahwa oleh karena Hak Penggugat adalah berjumlah 4.341 (empat ribu tiga ratus empat puluh satu) saham, maka mohon supaya penggugat ditetapkan sebagai Pemilik Saham Mayoritas dan berdasarkan Pasal 14 Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No 22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.S.S Abdoel Sjoekoer, SH Notaris di Jakarta Penggugat berhak memanggil Rapat Umum Pemegang Saham tanpa perlu mendapat persetujuan dari para Tergugat.

28. Bahwa untuk menghindari perbuatan Para Tergugat I, II dan III mengalihkan aset Tergugat III maka kami mohon agar terhadap barang-barang bergerak maupun barang tetap milik Tergugat III diletakkan sita jaminan.

29. Bahwa oleh karena kondisi Tergugat I, II dan III tidak melaksanakan AD dan ART sebagaimana mestinya dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan di lain pihak Tuntutan Penggugat didasarkan pada maksud AD dan ART dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kota

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran maka kami mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding atau kasasi.

30. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

31. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Meletakkan sita jaminan terhadap aset bergerak maupun aset tetap milik Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Perseroan Terbatas PT. Astrina Mutia No.22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. ABDOEL SJOEOER, S.H berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.4 Q Jakarta adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Astrina Mutia sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No 22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.S.S Abdoel Sjoekoer, SH Notaris di Jakarta telah dibuat PT. Astrina Mutia berkedudukan di Ambon dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham selama 8 (delapan) tahun (dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014) adalah melanggar Pasal 10 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Astrina Mutia sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No 22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.S.S Abdoel Sjoekoer, SH Notaris di Jakarta yang berkedudukan di Ambon dan bertentangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Menetapkan hak Penggugat berupa pemilikan 42 (empat puluh dua) lembar saham senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Pasal 4 huruf b adalah sah menurut hukum.

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Hak Penggugat atas penghasilan bersih PT Astrina Mutia, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 2.193.586.180,- (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah).**
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar jasa giro pemanfaatan hak Penggugat tersebut di atas yang diperhitungkan sebesar jasa giro 12% per tahun sehingga perhitungannya menjadi : $12\% \times 8 \text{ tahun} \times \text{Rp. 2.193.586.180,-} = \text{Rp. 2.105.842.732,-}$ (**dua miliar seratus lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).**
8. Menetapkan hak Penggugat pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa pembagian keuntungan bersih dan jasa giro seluruhnya berjumlah Rp.4.299.428.912,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
9. Menetapkan hak Penggugat tersebut dikonversikan menjadi Saham PT. Astrina Mutia/ Tergugat III sehingga saham Penggugat pada PT. Astrina Mutia/ Tergugat III. adalah sebanyak 4.299 (empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham.
10. Menetapkan Penggugat sebagai Pemilik saham mayoritas berhak melakukan RUPS LB karena Tergugat I, II dan III lalai melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Perseroan Terbatas PT. Astrina Mutia No.22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. ABDOEL SJOEOER, S.H berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.4 Q Jakarta.
11. Menetapkan bahwa Penggugat berhak mengambil alih manajemen PT. Astrina Mutia, sampai RUPS LB selesai dilaksanakan.
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini, kemudian melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghalang-halangi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Penggugat.
13. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen yang diperlukan guna pelaksanaan RUPS sesuai maksud Akta Perseroan Terbatas PT. Astrina Mutia No.22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. ABDOEL SJOEOER, S.H berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.4 Q Jakarta dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
14. Menetapkan Putusan dalam perkara ini dapat dijalan lebih dulu meskipun ada upaya hukum perlawanan / *verzet*, banding maupun kasasi.



15. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan terhadap aset milik Tergugat III adalah sah dan berharga menurut hukum.

16. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*naargoede van justitie rechtsdoen*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, oleh karenanya persidangan ditunda pada sidang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditentukan baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, oleh karenanya persidangan ditunda pada sidang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga yang telah ditentukan baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, oleh karenanya majelis hakim mengambil sikap untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Pihak Tergugat III karena dianggap tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan menunjuk Sdr. HAMZAH KAILUL, SH sebagai mediator dalam proses mediasi tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 20 Oktober 2016 ternyata bahwa mediasi diantara para pihak tidak berhasil dan dinyatakan gagal, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat tidak mengajukan perubahan dan tetap mempertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhafap gugatan penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan penggugat menjadi kabur, karena dalam Gugatan



Penggugat, pada butir ke-1 (satu) dan butir ke-2 (dua) Penggugat telah mendalilkan bahwa Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No. 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. S.S Abdoel Sjoekoer, SH Notaris di Jakarta telah dibuat PT. ASTRINA MUTIA yang berkedudukan di Ambon, namun dalam kenyataan, bahwa Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No. 22 tanggal 23 November 1983 tersebut tidak dipakai lagi, karena Akta tersebut telah dilakukan PERUBAHAN ANGGARAN DASAR dengan Akta Tanggal 11 Juni 1984 No. 19, kemudian dilakukan lagi PEMBETULAN dengan Akta tanggal 6 Desember 1984 No. 4.

Dengan demikian Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat telah keliru menggunakan dasar gugatan untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II.

2. Bahwa berdasarkan naskah Akta Notaris Pembetulan No. 4 tanggal 6 Desember 1984, ditegaskan Pasal 23 ayat (1) dihapus seluruhnya dan diganti dengan pasal 23 ayat (1) yang baru, yang berbunyi sebagai berikut : 1. Menyingkap dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 10 tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan para Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

- Presideng Direktur : Penghadap nyonya CORNELIA CHISTIEN
SITANALA tersebut.
- Direktur : Penghadap tuan ABRAHAM ZADCHA
SITANALA tersebut ;
- Presideng Komisaris : Tuan WILLEM ALEXANDER EDUARD
TALA, partekli, bertempat tinggal di Ambin,
Jalan Rijali SK 30/60, Belakang Soya
- Komisaris : Penghadap tuan ALEXANDER DONALD
SITANALA tersebut ; Dan seterusnya.

3. Bahwa dengan demikian, apabila dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga menggugat PT. ASTRINA MUTIA, itu berarti Penggugat menggugat dirinya sendiri sebagai Tergugat III. Dikatakan demikian karena dalam perusahaan ini (PT. ASTRIA MTIA) sesuai dengan akta Akta Notaris No. 19 tanggal 11 Juni 1984 pada Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. ASTRINA MUTIS, dan Akta Notaris No. 4 tanggal 6 Desember 1984 tentang Pembetulan kedudukan Penggugat adalah sebagai Direktur, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No. 22 tanggal 23 November 1983 ditegaskan bahwa : Yang pada intinya menyatakan para direktur menurut urutan jabatannya mewakili perseroan dengan hak dan kekuasaan yang sama seperti yang diberikan kepada Presider Direktur dalam anggaran dasar ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Presiden Direktur dari PT. ASTRIA MTIA telah meninggal dunia, dengan demikian Penggugat dalam kapasitas sebagai Direktur yang harus menggantikan Presiden Direktur di Pengadilan, itu berarti perlu ditegaskan disini bahwa Penggugat telah menggugat dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian yang dikedepankan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka :

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi Tergugat yang dikatakan di atas, termasuk juga dalam pokok perkara sebagai dalil sangkalan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II).
3. Bahwa Penggugat mendasari Gugatannya pada Akta Notaris, akta pendirian PT. ASTRINA MUTIA yaitu Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No. 22 tanggal 23 November 1983, pada hal dalam kenyataan Akta tersebut telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No. 19 tanggal 11 Juni 1984, yang kemudian terhadap Akta perubahan tersebut dilakukan lagi Akta Pembetulan dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 6 Desember 1984, dengan demikian Penggugat telah keliru menggunakan Fundamentum Potendi yang merupakan dasar gugatan, sehingga gugatan menjadi kabur dan untuk itu haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-2 (dua), perlu ditanggapi sebagai berikut :
Bahwa harus dikedepankan disini bahwa PT. ASTRINA MUTIA, didirikan oleh Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA, yang mempunyai anak kandung kepada Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), sedangkan Penggugat adalah anak tiri dari Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA.

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-3 (tiga) haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, untuk itu perlu ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa karena Para Tergugat adalah anak kandung dari Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA, dengan demikian ketika meninggalnya Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA, maka Para Tergugat adalah ahli waris yang harus mewarisi Saham dari ibu Kandungnya Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA sesuai dengan ketentuan Pasal 830 dan Pasal 832 KUH-Perdata, namun selama ini Para Tergugat tidak pernah mengklaim dan atau membagi saham milik Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA, sebab Para Tergugat masih menunggu Penggugat melakukan RUPS sesuai yang telah dianjurkan oleh Tergugat II kepada penggugat, dengan ketentuan ketika Penggugat mengadakan RUPS, maka disitulah Para Tergugat akan berbicara dan memperjuangkan saham milik Ibu Kandung Para Tergugat Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA untuk diwarisi oleh Para Tergugat sebagai pewaris, atau ahliwaris, akan tetapi karena Penggugat tidak pernah menghiraukan permintaan dari Tergugat II, maka RUPS tidak pernah dilakukan sesuai ketentuan, HAL INI BUKAN KESalahan dari Para Tergugat, tetapi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Penggugat.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-4 (empat) haruslah dikesampingkan dan atau ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, adapun yang merupakan alasan ialah Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) adalah anak kandung dari Pendiri Perusahaan PT. ASTRINA MUTIA yaitu Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA, yang dalam PT ASTRINA MUTIA yang memiliki saham sejumlah 123 saham.

Dengan demikian karena Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA ketika meninggal dunia, maka otomatis saham sejumlah 123 saham milik Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA menjadi warisan untuk diwarisi langsung oleh anak-anak kandungnya yaitu Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan untuk Penggugat tidak mungkin, karena Penggugat bukan anak kandung dari Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA tetapi anak tiri. Dari Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-5 (lima), sampai dengan dalil gugatan Penggugat butir ke-13 (tiga belas), perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui tentang hal-hal yang dikatakan oleh Penggugat, karena hal itu terjadi disaat Pimpinan dari PT.

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRINA MUTIA masih ditangan Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur, dan Penggugat sebagai Direktur, sesuai Akta Notaris Nomor 4 tanggal 6 Desember 1984.

8. Selanjutnya perlu juga untuk mendapat penekanan pada dalil gugatan Penggugat butir ke-8 (delapan) dan butir ke-12 (dua belas) yaitu secara kelembagaan Tergugat III adalah Penggugat sendiri yang tidak pernah melaksanakan undang-undang, baik semasa Presiden Direktur Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA masih hidup maupun setelah meninggal dunia sampai dengan gugatan ini disidangkan bahkan sampai sekarang Penggugat tidak menjalankan fungsinya sesuai UU maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. ASTRINA MUTIA, sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah karena ulah dari Penggugat sendiri yang dari sisi kelembagaan sesuai Akta Notaris Perubahan Nomor 4 tanggal 6 Desember 1984 Penggugat adalah Direktur yang bertanggungjawab keluar dan kedalam, termasuk mewakili Perusahaan di Pengadilan. Dengan demikian terhadap dalil gugatan ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-13 (tiga belas) dan butir ke-14 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya penggugat lupa akan kewajibannya sebagai Direktur, sampai-sampai Penggugat menggugat dirinya sebagai Tergugat III dari sisi kelembagaan. Dikatakan bahwa Penggugat lupa akan kewajibannya sebagai Direktur sesuai Akta Notaris Perubahan Nomor 4 tanggal 6 Desember 1984, dan juga lupa akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang maupun oleh Akta Notaris, akta pendirian PT. ASTRINA MUTIA yaitu Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No. 22 tanggal 23 November 1983, yang kemudian Akta Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No. 19 tanggal 11 Juni 1984, kemudian Akta perubahan tersebut dilakukan lagi Pembetulan dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 6 Desember 1984.

10. Bahwa perlu ditegaskan, selama ini Penggugat dalam jabatannya sebagai Direktur tidak pernah berfungsi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam perusahaan, untuk menata layanan kemajuan dari PT. ASTRINA MUTIA, dan hal itu terjadi sejak PT. ASTRINA MUTIA dibentuk, sampai dengan Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur meninggal dunia pada tahun 1995.

11. Selain itu, perlu juga dikedepankan disini bahwa pada saat Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA dalam kedudukan sebagai Presiden

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur meninggal dunia pada tahun 1995, sebelum dilakukan pemakaman, di depan keluarga besar Sitanala, telah dilakukan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, (kesepakatan tersebut dilakukan bukan secara lisan, akan tetapi kesepakatan tertulis) bahwa dalam keadaan kritis karena mendadak meninggalnya Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur, maka perusahaan PT. ASTRINA MUTIA diserahkan pengolahannya / pengoperasiannya kepada Tergugat II, sambil menunggu Penggugat melakukan RUPS pada waktu yang tepat akan tetapi sesuai dengan perjalanan waktu, Penggugat melupakan kesepakatan itu, bahkan lupa juga tentang kewajibannya dalam kedudukan sebagai Direktur, sebagai mana yang ditegaskan dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), karena itu adalah tidak masuk pada akal sehat bila Penggugat berkeras untuk meminta haknya secara normal. Karena itu dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai haknya perlu ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-15 (lima betas) dan butir ke-25 (dua puluh lima) perlu ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena itu perlu ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa perlu juga untuk dikedepankan disini bahwa semenjak meninggalnya Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur tahun 1995 kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk pengolahannya diserahkan kepada Tergugat II sambil menunggu Penggugat melakukan RUPS, sampai dengan tahun 1999, dimana Maluku pada umumnya dan Kota Ambon pada khususnya mengalami peristiwa kemanusiaan (Kerusuhan), yang juga mempengaruhi aktifitas dari PT. ASTRINA MUTIA, Penggugat dalam kedudukan sebagai Direktur tidak pernah bekerja menjalankan kewajibannya, dan disaat-saat itu Tergugat II berjuang untuk membayar dan melunasi utang-utang bank serta kewajiban pajak yang menjadi hutang perusahaan yang ada sebelum meninggalnya Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur, tanpa ada sedikitpun sumbang piker, tenaga apalagi dana dari Penggugat dalam kedudukan sebagai Direktur, atau Pemegang Saham, dan atau sebagai Kakak Tiri dalam keluarga untuk Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan demikian adalah tidak wajar kalau Penggugat dalam kedudukan sebagai Direktur dari pendekatan kelembagaan tidak berfungsi apa-apa sesuai ketentuan undang-undang maupun Anggaran Dasar dan



Anggaran Rumah Tangga Perusahaan, kemudian sakarang mau menuntut Haknya baik terhadap keuntungan/deviden maupun terhadap hak-hak yang lain.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-26 (dua puluh enam) dan butir ke-29 (dua puluh sembilan) pedu ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena itu pedu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa perhitungan yang bagaimana sehingga Penggugat mendalilkan saham Penggugat menjadi 4.3412 (empat ribu tiga ratus empat puluh satu) saham? dipertanyakan demikian karena penggugat ini anak tiri dari Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA sebagai pendiri dari PT. ASTRINA MUTIA. Bahwa hal yang didalilkan oleh Penggugat tentang bertambahnya saham, Penggugat yang dikatakan di atas, apabila pendiri PT ASTRINA MUTIA itu adalah Ayah Kandung dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, yang mempunyai Saham dalam perusahaan PT ASTRINA MUTIA, sehingga ketika Ayah kandung meninggal, maka saham yang dimilikinya diwariskan kepada Periggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Namun yang terjadi adalah Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA sebagai pendiri dari PT. ASTRINA yang memiliki saham sebanyak 123 Saham, dan karena Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA pemegang saham terbesar dalam perusahaan meninggal dunia, maka saham miliknya langsung menjadi harta warisan yang harus diwarisi oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak dapat di bagi tiga untuk Tergugat I dan Tergugat II.

14. Bahwa apabila ada dalil-dalil Penggugat yang belum atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II, bukan berarti Tergugat I dan Tergugat II mengakuinya, akan tetapi sebaliknya, Tergugat I dan Tergugat II menolaknya secara tegas dan keras.

Bahwa bertolak dari hal-hal yang dikedepankan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi / para Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Primair :

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat dan tuntutan untuk seluruhnya dan atau menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Akta Perseroan Terbatas PT. ASTRINA MUTIA No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat di hadapan Notaris NY. S.S. ABDOEL SJOEKOER, SH yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 4. Q Jakarta tidak mempunyai kekuatan berlaku karena Akta Perseroan Terbatas PT. ASTRINA MUTIA No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 tersebut telah diroboh dengan Akta Notaris NY. S.S. ABDOEL SJOEKOER, SH yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 4. Q Jakarta tanggal 11 Juni 1984 No. 19, yang kemudian dilakukan lagi pembetulan dengan Akta Notaris NY. S.S. ABDOEL SJOEKOER, SH yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 4. Q Jakarta tanggal 6 Desember 1984 No. 4.
3. Menyatakan fundamentum petendi gugatan Penggugat obscuari libeli karena menggugat dengan memakai Akta Perseroan Terbatas PT. ASTRINA MUTIA No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat di hadapan Notaris NY. S.S. ABDOEL SJOEKOER, SH yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 4. Q Jakarta, yang telah diroboh dengan Akta Notaris NY. S.S. ABDOEL SJOEKOER, SH yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 4. Q Jakarta tanggal 11 Juni 1984 No. 19, yang kemudian dilakukan pembetulan dengan Akta Notari tanggal No. 4 tanggal 6 Deszember 1984, Notaris NY. S.S. ABDOEL SJOEKOER, SH yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 4. Q Jakarta.
4. Menyatakan berdasarkan Akta Notaris Perubahan dan Pembetulan, yang dikatakan di atas, maka Penggugat telah menggugat dirinya sendiri dalam kedudukan sebagai Direktur PT. ASTRINA MUTIA,
5. Menyatakan kesalahan tidak membuat RUPS pada Perseroan Terbatas (PT) ASTRINA MUTIA, bukanlah adalah kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, yang dalam kedudukan sebagai Direktur Perseroan Terbaras (PT) ASTRINA MUTIA.
6. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak melaksanakan RUPS selama 8 (delapan) tahun.
7. Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menetapkan penghasilan Penggugat dari tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.193.586.180,- (dua milyar seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah).

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menetapkan hak Penggugat pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (yang adalah Penggugat sendiri) berupa pembagian keuntungan bersih dan jasa giro seluruhnya berjumlah Rp. 4.299.428.912 (empat miliar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus dua belas rupiah).
9. Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menetapkan hak Penggugat tersebut dikonversikan menjadi Saham PT. ASTRINA MUTIA / Tergugat III (yang adalah Penggugat sendiri) sehingga Saham Penggugat pada PT. ASTRINA MUTIA / Tergugat III (yang adalah Penggugat sendiri) adalah sebanyak 4.299 (empat ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan) saham.
10. Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menetapkan Penggugat (Tergugat III) sebagai Pemilik Saham mayoritas berhak melakukan RUPS LB karena Tergugat I, Tergugat II lalai melaksanakan perintah undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Perseroan Terbatas PT. ASTRINA MUTIA No. 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris NY. S.S. ABDOEL SJOEKOER, SH yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 4 Q Jakarta.
11. Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menetapkan Penggugat berhak mengambil alih manajemen PT. ASTRINA MUTIA sampai RUPS LB selesai dilaksanakan.
12. Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (yang adalah Penggugat sendiri) untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini kemudian melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (yang adalah Penggugat sendiri) untuk menghalangi-halangi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Penggugat yang adalah Tergugat III dalam Perkara ini.
13. Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (yang adalah Penggugat sendiri) untuk menyerahkan kepada Penggugat (yang adalah Tergugat III dalam perkara ini) seluruh dokumen yang diperlukan guna pelaksanaan RUPS sesuai maksud Akta Perseroan Terbatas PT. ASTRINA MUTIA No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. S. S. ABDOEL SJOEKOER, SH yang berkedudukan di jalan Hayam Wuruk No. 4 Q Jakarta ;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb



14. Menyatakan menolak permohonan penggugat untuk putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum perlawanan/verzet, banding maupun kasasi ;
15. Menyatakan menolak permohonan penggugat untuk sita jaminan dalam perkara ini ;
16. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsidiar :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Desember 2016, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik tertanggal 9 Januari 2016, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta P.T. Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 Nopember 1983, diberi tanda P.1
2. Foto Copy Surat Penyampaian Data No. 973/171/DP tanggal 17 Juli 2016 yang ditandatangani oleh J. Silanno, SE.,M.Si, Kepala Dinas Pendapatan Kota Ambon, diberi tanda P.2
3. Foto Copy Rincian Penyetoran Pajak Hotel Dan Restoran, Hotel Mutiara, Alamat : Jalan Pattimura, NPWPD : P.2.0001365.01.004, yang ditandatangani oleh J. Silanno, S.E.,M.Si, Kepala Dinas Pendapatan Kota Ambon, diberi tanda P.3
4. Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.4
5. Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.5
6. Foto Copy Surat Panggilan ke-2 Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tanggal 13 November 2015, diberi tanda P.6
7. Foto Copy Surat Panggilan ke-2 Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tanggal 13 November 2015, diberi tanda P.7

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Panggilan ke-3 Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tanggal 17 November 2015, diberi tanda P.8
9. Foto Copy Surat Panggilan ke-3 Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tanggal 17 November 2015, diberi tanda P.9
10. Foto Copy Surat tertanggal 23 November 2015 yang ditandatangani oleh Alexander D. Sitanala, diberi tanda P.10
11. Foto Copy Surat tertanggal 21 November 2015, perihal tanggapan Surat tertanggal 17 November 2015, yang ditandatangani oleh Alexander D. Sitanala, diberi tanda P.11

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-1, P-4 dan P-5 hanya berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar P.T. Astrina Mutia tanggal 11 Juni 1984 No. 19, diberi tanda T.I-T.II.1 ;
2. Foto Copy Akta Pembetulan Anggaran Dasar P.T. Astrina Mutia tanggal 6 Desember 1984 No. 4, diberi tanda T.I-T.II.2 ;
3. Surat Keputusan No. 027/UP/10/KPTS/AST/95 tanggal 23 Februari 1995 yang ditandatangani oleh Penggugat : A.L. Sitanala dalam kedudukan sebagai Direktur PT. Astrina Mutia, diberi tanda T.I-T.II.3 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti T.I-T.II.1 dan bukti T.I-T.II.2 hanya berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama :

1. **ROLEX SEGFRIED DE FRETES, SE.,M.Si**, dibawah Sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II ;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS pada Pemerintah Kota Ambon , yaitu sebagai Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah ;
 - Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapat Daerah adalah terkait pelaksanaan dan tanggung jawab di bidang pendapatan dan Retribusi Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terkait dengan pajak daerah dan retribusi diatur didalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- Bahwa dalam Undang-undang tersebut mengatur Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengelola 11 jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan mineral golongan C, perpajakan dan pajak air tanah ;
- Bahwa terkait pajak hotel di Kota Ambon telah diatur didalam Perda No. 1 Tahun 2012, sedangkan pajak restoran didalam Perda No. 2 Tahun 2012;
- Bahwa Prosentase pengenaan pajaknya adalah 10%, yaitu dihitung dari omset per harinya, yang harus disetor kepada Dinas Pendapatan Daerah setiap, bulannya. Pengenaan pajak hotel dan restoran itu adalah berdasarkan transaksi;
- Bahwa setahu saksi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon, hotel-hotel yang terdaftar salah satunya adalah Hotel Mutiara. Ambon. Begitu pula, restorannya. Keduanya kena, pajak. Pajak itu disetor sendiri-sendiri ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon;
- Bahwa wajib pajak oleh Undang-Undang diperintah untuk memungut dari setiap transaksi yang ada, lalu menyetorkannya sesuai ketentuan yang ada. Wajib Pajak itu bisa berupa orang, dan bisa juga berupa badan hukum. Umumnya badan hukum hotel atau restoran itu berbentuk perseroan terbatas;
- Bahwa setahu saksi selama ini Hotel Mutiara telah disiplin dalam pembayaran pajaknya, dan tidak pernah kena pinalti denda;
- Bahwa Dispenda Kota Ambon pernah melakukan survey terhadap objek-objek yang kena, pajak yaitu, kepada hotel-hotel dan restoran-restoran, namun tidak dilakukan setiap bulan. Survey dilakukan lebih kepada sasaran hotel dan/atau restoran yang dicurigai tidak patut atau tidak disiplin dalam penyetoran pajaknya;
- Bahwa adapun yang menjadi indikator hotel atau restoran yang dicurigai itu, misalnya hotel atau restoran yang nampaknya ramai pengunjung (laris dalam penjualannya) tetapi kurang di dalam meyetorkan pajaknya, kepada, Dispenda, Kota Ambon;
- Bahwa setahu saksi Hotel Mutiara tidak pernah yang termasuk menjadi hotel yang dicurigai oleh Dispenda, karena telah disiplin dalam membayar pajaknya.
- Bahwa saksi pernah mendapat surat permintaan dari Penggugat tentang permintaan data pembayaran pajak tahun 1984 sampai dengan 2016.

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetapi surat yang bisa dikeluarkan hanya yang menerangkan setoran pajak 2008 sampai dengan 2016 saja. Karena, data yang bertahun 1984 sampai dengan 2008 kantor Dispenda Kota Ambon pencatatannya masih bersifat manual dan belum menggunakan komputer. Selain itu kantor juga berkali kali pindah ruangan sehingga sulit untuk memberikan data yang diminta tersebut;

- Bahwa pada tahun 2014 sampai sekarang Kota Ambon dan sekitarnya sering di datangi tamu-tamu penting dari luar baik yang berkaitan dengan pariwisata, kenegaraan dan urusan yang lainnya. Sehubungan dengan pemasukan pajaknya, maka terhadap even-even itu biasanya pihak panitia penyelenggara berkoordinasi dengan Dispenda. Kota Ambon tentang tamu-tamu yang menginap di hotel mana di kota Ambon ini. Setelah selesai even atau acara itu kemudian pihak Dispenda melakukan evaluasi tentang penyeteroran pajak hotel dan restorannya. Menurut saksi terhadap hal itu selama ini jarang ada masalah;
- Bahwa mengenai struktur organisasi perusahaan (Badan Hukum) Hotel Mutiara, saksi tidak tahu hal itu. Begitu pula Kepala Dinas Dispenda, yang diketahuinya hanya pajak yang di setor saja;
- Bahwa jika terjadi masalah menyangkut hotel atau restoran itu, maka yang dimintai pertanggungjawabannya adalah perusahaannya;
- Bahwa hubungan perpajakan antara daerah Kabupaten/Kota dengan Provinsi, bahwa masing-masing punya objek pungutan pajak sendiri-sendiri. Kalau Kabupaten atau Kota sebagaimana, yang telah saksi singgung di atas, sedangkan pajak Provinsi yang dipungutnya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB);
- Bahwa dalam administrasi pembayaran pajak hotel dan restoran yang tercantum disitu adalah nama perusahaan yang bersangkutan. Kecuali dalam pendaftaran awal, maka Dispenda meminta, akta pendiriannya yang dibuat oleh notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Akte pendirian PT (Hotel Mutiara) ;
- Bahwa saat penyeteroran pajak ada kertas yang ditandatangani penyeteror pajak sebagai bukti membayar pajak, yaitu berapa surat setoran pajak dan selain pimpinan, maka karyawan hotel atau restoran pun juga bisa melakukan penyeteroran pajak.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang didengar pendapatnya dipersidangan atas nama **DR. STEVEN SIALA**; dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Doktor dalam bidang Management Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai pengetahuan tentang perusahaan
- Bahwa menurut ahli, Perseroan Terbatas dalam prakteknya ada 2 yakni Perseroan Terbatas Terbuka dan Perseroan Terbatas Tertutup. PT dapat berbentuk PT Terbuka dimana sahamnya dapat dimiliki oleh publik secara terbuka (*go public*) dan PT Tertutup dimana pemegang sahamnya adalah terbatas dan dapat terdiri dari keluarga saja.
- Bahwa pendirian badan usaha oleh seseorang / kelompok / lembaga tujuannya untuk menciptakan sarana investasi. Investasi adalah pengorbanan dana saat sekarang untuk memperoleh return (manfaat) dimasa mendatang.
- Bahwa yang dimaksud dengan *return* adalah tingkat pengembalian atas investasi yang dipergunakan dalam operasi perusahaan dalam 1 periode waktu tertentu. Pada PT khususnya pemegang saham maka return yang di peroleh adalah berupa pembayaran deviden.
- Bahwa pendirian PT adalah upaya untuk menciptakan sarana investasi melalui penyertaan dana berupa saham untuk memperoleh manfaat dalam bentuk deviden dimasa yang akan datang.
- Bahwa RUPS adalah wahana dari sebuah PT yang mempertemukan semua pemegang saham guna membahas berbagai hal terkait operasi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- Bahwa dalam RUPS yang di bahas adalah :
 1. Menjelaskan capaian tahun terakhir dan perkembangan tahun berjalan perusahaan.
 2. Membahas perencanaan tahun berjalan dan harapan yang dicapai pada tahun berjalan.
 3. Membahas dan merumuskan langkah-langkah strategic jangka menengah dan jangka panjang sesuai perkembangan terkini dan perkiraan masa depan dan berbagai dampak bagi perusahaan
 4. Mengesahkan berbagai keputusan dan kebijaksanaan yang diambil sebelum ada penyelenggaraan RUPS
 5. Dan hal – hal lain yang dianggap perlu dan mempengaruhi operasi perusahaan.
- Bahwa semua keputusan yang sudah di ambil walaupun sudah dijalankan itu belum atau tidak sah, karena semua mekanisme harus ditetapkan di RUPS, barulah di jalankan.
- Bahwa RUPS adalah satu-satunya lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan. Bahwa ketentuan RUPS harus di laksanakan setahun sekali, bahkan di tentukan tiga bulan setelah tutup tahun buku dan maksimal enam bulan setelah tutup tahun buku.

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kondisi tidak berlangsungnya RUPS dan hilangnya peluang bagi semua pemegang saham mengetahui perkembangan perusahaan mengakibatkan terjadinya konflik para pemegang saham.
- Bahwa saham tidak dapat di pindah tangankan dengan bebas tanpa melalui RUPS.
- Bahwa pembagian deviden didalam perusahaan maupun pembagian gaji harus ditentukan dalam RUPS karena RUPS merupakan lembaga tertinggi dalam suatu perusahaan dalam mengambil setiap kebijakan.
- Bahwa kerugian finansial yang di alami oleh Tuan Abraham bersumber dari besarnya kepemilikan perusahaan yang nilainya saat pendirian Rp 43.000.000 dengan *Rate of Return* dari PT Astrina Mutia 10 %.
- Bahwa nilai saham yang dimiliki bila dihitung nilainya sekarang dengan menggunakan konsep waktu dari uang (*Time Value of Money*) dengan pendekatan *Future Value Annuity* dengan rumus :
 - FVanuitas : nilai investasi x Faktor Fvanuitas
 - FVanuitas : 43.000.000 x 245,47
 - FVanuitas : Rp 10.555.210.000

Kerugian finansial yang dialaminya adalah Rp 10.555.210.000 – Rp. 43.000.000
Rp 10.512.210.000.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II ada mengajukan 1 (satu) orang ahli untuk didengar pendapatnya dipersidangan atas nama DR. TENG BERLIANTY, S.H.,M.Hum dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen pada fakultas hukum Unpati Ambon, dengan pendidikan terakhir S-3 Ilmu hukum bidang keperdataan ;
- Bahwa menurut ahli saham suatu perusahaan dapat diwariskan kepada ahli waris yakni orang yang hidup terlama dan anak –anak dari pewaris.
- Bahwa mengenai keahliwarisan diatur dalam pasal 830 BW, dimana saham merupakan harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris ;
- Bahwa tidak ada alasan pembenar bagi pemegang saham yang lain untuk tidak mendapat haknya karena persoalan keahliwarisan yang mana salah satu pemegang saham meninggal.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2017, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya, telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap aset Tergugat III ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa selanjutnya kepentingan yang dimaksudkan adalah kepentingan yang benar-benar urgen bagi salah satu pihak sehingga harus segera diambil tindakan hukum agar tidak mempersulit persidangan dan juga pelaksanaan putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan tidak jarang pihak Penggugat memasukkan permintaan sita jaminan dalam tuntutan provisi karena pada dasarnya sita jaminan dianggap sebagai tindakan sementara yang bersifat mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara, yakni berupa tindakan sementara atas harta terperkara (obyek sengketa) atau harta debitur guna menjamin pemenuhan putusan kelak, jika putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa namun demikian dari segi sistem, lembaga penyitaan telah diatur secara khusus dalam pasal 226 HIR/260 RBG (sita revindikatoir) dan 227 HIR/261 RBG (sita conservatoir), oleh karena itu menurut pendapat Majelis hakim adalah tidak tepat jika mengkategorikan sita jaminan sama dengan tuntutan provisi. Dengan demikian, gugatan yang memformulasikan permintaan sita jaminan dalam tuntutan provisi adalah keliru. Seharusnya, kedudukan dan formulasinya adalah bersifat gugatan tambahan yang asessorial kepada gugatan pokok yang dalam prakteknya dapat diajukan secara tersendiri dalam bentuk permohonan untuk meletakkan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa disamping itu secara obyektif dan realistis, Majelis hakim menilai tuntutan provisi berupa sita jaminan tidak ada urgensinya untuk dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis hakim berpendapat selain tuntutan provisi berupa sita jaminan tersebut bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, juga tidak ada urgensinya untuk meletakkan sita jaminan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat tuntutan provisi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati Eksepsi dari Para Tergugat ternyata Eksepsi tersebut bukanlah termasuk dalam Eksepsi mengenai Kompetensi mengadili baik secara Absolut maupun relatif, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR/162 RBg yang menyatakan bahwa *"semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"* ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur, dikarenakan penggugat mendalilkan bahwa Akta Pendirian PT No. 22 tanggal 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. S. S. Abdoel Sjoekoer, SH Notaris di Jakarta telah dibuat PT. Astrina Mutia yang bekedudukan di ambon, namun dalam kenyataannya Akta tersebut tidak dipakai lagi karena telah dilakukan perubahan anggaran dasar dengan Akta tanggal 11 Juni 1984 No. 19, kemudian telah dilakukan pembetulan dengan Akta tanggal 6 Desember 1984 No. 4, dengan demikian gugatan penggugat kabur karena telah keliru menggunakan dasar gugatan ;
2. Bahwa dalam gugatannya penggugat ada menggugat Tergugat III yaitu PT. Astrina Mutia, yang artinya Penggugat telah menggugat dirinya sendiri. Dikatakan demikian karena sesuai Akta Notaris No. 19 tanggal 11 Juni 1984 pada Akta perubahan Anggaran Dasar PT. Astrina Mutia dan Akta Notaris No. 4 tanggal 6 Desember 1984 Tentang Pembetulan Keudukan Penggugat adalah sebagai direktur, yang sesuai Pasal 11 ayat (2) Akta Pendirian PT No. 22 tanggal 23 November 1983 ditegaskan bahwa : yang pada intinya menyatakan direktur menurut urutan jabatannya mewakili perseroan dengan hak dan kekuasaan yang sama seperti yang diberikan kepada Presiden

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur dalam anggaran dasar ini. Bahwa oleh karena Presiden Direktur telah meninggal dunia, dengan demikian penggugat dalam kapasitasnya sebagai direktur yang harus menggantikan Presiden direktur di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut bukan menyangkut kompetensi , baik absolut maupun relatif sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas sebagai berikut :

Terhadap eksepsi angka 1 :

Menimbang, bahwa walaupun dalam uraian gugatannya Penggugat mendalilkan kapasitasnya sesuai Akta Pendirian PT No. 22 tanggal 23 November 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. S. S. Abdoel Sjoekoer, SH Notaris di Jakarta telah dibuat PT. Astrina Mutia yang bekedudukan di Ambon, dan dalam kenyataannya telah dilakukan perubahan anggaran dasar dengan Akta tanggal 11 Juni 1984 No. 19 (Bukti T.I-T.II.1), kemudian telah dilakukan pembetulan dengan Akta tanggal 6 Desember 1984 No. 4 (Bukti T.I-T.II.2), menurut majelis hakim setelah mencermati substansi kedua akta tersebut ternyata bahwa tidak terdapat Pasal/Klausul yang menyatakan Akta Pendirian No. 22 tanggal 23 November 1983 menjadi tidak berlaku lagi, maka secara hukum eksistensi Akta Pendirian No. 22 tanggal 23 November 1983 tersebut haruslah dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak didalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat yang menggunakan akta pendirian tersebut sebagai dasar gugatannya tidaklah menjadikan gugatan tersebut kabur dan oleh karenanya eksepsi angka 1 dari Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Terhadap eksepsi angka 2 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya PT. Astrina Mutia sebagai badan hukum ditarik sebagai pihak Tergugat III, karena ditariknya PT. Astrina Mutia sebagai badan hukum tentu sesuai dengan konsekuensi hukumnya sebagai subyek hukum, oleh karenanya Perseroan sebagai badan hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata, apabila organ perseroan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang pada intinya bahwa direksi mewakili kepentingan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan,

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UUPT yang menyatakan : *"anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila*

- a. Terjadi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan ;*
- b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan" ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 99 ayat (2) UUPT menyebutkan : dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *yang berhak mewakili perseroan adalah :*

- a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan ;*
- b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan ; atau*
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka oleh karena direksi PT. Astrina Mutia *in casu* Penggugat mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan sementara Presiden direktur sudah meninggal dunia, maka yang dapat mewakili perseroan adalah dewan komisaris dan oleh karenanya dewan komisaris dapat bertindak mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan dan juga dapat memberikan kuasa kepada seorang kuasa hukum untuk mewakili perseroan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi angka 2 dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan kabur karena penggugat menggugat dirinya sendiri adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, maka pada hakekatnya pokok persengketaan ini secara substansial bertitik tolak kepada adanya pembagian saham PT. Astrina Mutia milik Ny. Cornelia Christiena Sitanala yang telah meninggal dunia oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak tanpa melalui RUPS, dimana Ny. Cornelia Christiena Sitanala



memiliki saham sebanyak 123 (Seratus dua puluh tiga) saham yang jika dinominalkan dengan sejumlah uang senilai Rp. 123.000.000,- (Seratus dua puluh tiga juta rupiah), disamping itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga sangat merugikan Penggugat sebagai salah satu pemegang saham di PT. Astrina Mutia ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa saham milik Ny. Cornelia Christiena Sitanala setelah meninggal dunia maka sesuai pasal 830 dan 832 KUH Perdata saham tersebut diwariskan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak kandung, sedangkan Penggugat adalah anak tiri sehingga tidak berhak atas warisan dari Ny. Cornelia Christiena Sitanala, disamping itu bukannya Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau melaksanakan RUPS tetapi Penggugat sendirilah yang tidak pernah melaksanakan RUPS kendati Tergugat II telah menganjurkan untuk melaksanakan RUPS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan versi masing-masing pihak sebagaimana diuraikan diatas, maka yang harus diselesaikan adalah :

1. Apakah telah dilaksanakan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian PT. Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 ?
2. Apakah kepemilikan saham seseorang yang telah meninggal dunia secara langsung dapat diwariskan kepada ahli warisnya atau tidak?
3. Tentang eksistensi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW, Majelis hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Astrina Mutia, Nomor 22 tanggal 23 Nopember 1983 yang didalamnya mengatur mengenai anggaran dasar dan komposisi saham, yaitu Ny. Cornelia Christina Sitanala sebanyak 123 saham atau berjumlah Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah), Tuan Abraham Zadcha sebanyak 42 saham atau berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), Tuan Andre Jeffrey sebanyak 35 saham atau berjumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan Tuan Alexander Donald sebanyak 35 saham atau berjumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa penyampaian data realisasi pembayaran pajak Hotel Mutiara dari Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa rincian penyetoran pajak hotel dan restoran Hotel Mutiara sejak tahun 2008 sampai tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 dan P-3 tersebut diatas, menunjukkan Hotel Mutiara telah melakukan pembayaran pajak secara tertib dan rutin, sehingga dapat dikatakan bahwa Hotel Mutiara sehat secara bisnis, hal mana sesuai pula dengan keterangan saksi ROLEX SEGFRIED DE FRETES dari Dispenda Kota Ambon yang menerangkan bahwa Hotel Mutiara selalu disiplin membayar pajak dan tidak pernah kena pinalti ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-4 sampai dengan P-9 merupakan Surat Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat I untuk melaksanakan RUPS, namun terhadap surat panggilan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai bukti P-10 dan P-11 yang pada intinya belum bisa menanggapi permintaan Penggugat untuk melaksanakan RUPS karena Penggugat telah melaporkan Tergugat II ke pihak Polda Maluku atas dugaan penggelapan deviden ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat bahwasannya Penggugat dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemegang saham PT. Astrina Mutia (42 saham) telah berupaya untuk mengundang/memanggil Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemegang saham lainnya untuk mengadakan RUPS namun permintaan tersebut belum ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II, padahal sesuai Pasal 14 Akta Pendirian PT. Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 telah diatur bahwasannya Rapat Umum Para Pemegang Saham diadakan tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Juni, untuk pertama kalinya dalam bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima, ditempat kedudukan perseroan ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Pasal 78 UUPT pada intinya menyebutkan bahwa RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sikap Tergugat I dan Tergugat II yang belum bersedia untuk melaksanakan RUPS atas undangan/panggilan

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku direktur dengan alasan telah dilaporkan ke Polda Maluku atas dugaan penggelapan, tidaklah dapat dibenarkan secara hukum, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pelaksanaan RUPS merupakan kewajiban bagi perseroan, sehingga sikap Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian halnya Tergugat III sebagai perseroan yang diwakili oleh Tergugat I dan II selaku komisaris juga tidak pernah melaksanakan RUPS maka Tergugat III juga dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Penggugatlah yang tidak mau melaksanakan RUPS sesuai yang dianjurkan oleh Tergugat II karena dalam RUPS itulah akan dibicarakan mengenai saham peninggalan Ny. Cornelia Christiena Sitanala yang adalah ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II ada mengajukan bukti surat berupa Akta perubahan Anggaran dasar, Akta Pembetulan dan Surat Keputusan yang setelah dipelajari ternyata tidak ada satupun bukti surat Tergugat yang dapat membuktikan Tergugat II pernah menganjurkan ataupun meminta untuk dilaksanakannya RUPS PT. Astrina Mutia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum dan sekaligus telah pula terjawab permasalahan pertama perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan setelah Ny. Cornelia Christiena Sitanala meninggal dunia, maka saham miliknya telah diklaim dan dibagi diantara Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak tanpa melalui RUPS ;

Menimbang, bahwa terkait dalil tersebut dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari Ny. Cornelia Christiena Sitanala, maka otomatis saham miliknya sejumlah 123 saham menjadi warisan untuk diwarisi langsung oleh anak-anaknya, sedangkan penggugat adalah anak tiri sehingga tidak berhak mewaris. Alasan tersebut sejalan dengan pendapat ahli DR. TENG BERLIANTY, S.H.,M.H yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan menurut ahli Penggugat yaitu DR. STEVEN SIALIA jika pemegang saham meninggal dunia harus diputuskan terlebih dahulu dalam RUPS tidak bisa diwariskan secara langsung kepada ahli warisnya, kecuali ada wasiat dari pemegang saham yang meninggal dunia tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan pendapat ahli tersebut, majelis hakim perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan kewarisan secara umum telah diatur didalam pasal 830 jo. Pasal 832 BW, namun jikalau obyek warisnya adalah saham maka secara kontekstual tidak terlepas dari suatu perseroan, yang dalam UUPT telah diatur didalam Pasal 57 yang mengatur mengenai persyaratan pemindahan saham sebagai berikut :

Ayat (1) : "Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu :

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya ;*
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan ; dan/atau ;*
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

Ayat (2) : Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka pemindahan hak atas saham yang berkenaan dengan kewarisan berlaku syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c yaitu harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa secara kontekstual UUPT merupakan *lex specialist* dari ketentuan tentang waris didalam pasal 830 jo. Pasal 832 BW, sehingga terkait pemindahan saham yang berkenaan dengan kewarisan harus tunduk pada UUPT tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis hakim berpendapat pemindahan saham milik Ny. Cornelia Christiena Sitanala kepada Tergugat I dan Tergugat II karena kewarisan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum karena belum ada persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa UUPT tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai instansi mana yang berwenang memberi persetujuan tersebut, namun menurut pendapat ahli DR. STEVEN SIALIA, instansi yang dimaksud adalah lembaga pengadilan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari belum jelasnya instansi mana yang memberikan persetujuan tersebut, namun perihal pemindahan saham yang berkaitan dengan kewarisan tidak bisa begitu saja beralih kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pembagian saham milik Ny. Cornelia Christiena Sitanala oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UUPT diatas adalah suatu perbuatan melawan hukum dan sekaligus menjawab permasalahan kedua perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diertimbangkan sebelumnya bahwa oleh karena lahirnya Akta Perubahan dan Akta Pembetulan PT. Astrina Mutia, hanya merubah beberapa pasal dalam Akta Pendirian No. 22 dan tidak ada satu pasalpun/klausul yang menyatakan Akta Pendirian No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. S. S. Abdoel Sjoekoer, S.H tidak berlaku lagi, maka secara hukum Akta Pendirian tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, dimana Penggugat menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan AD dan ART sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis hakim berpendapat tuntutan penggugat tersebut menjadi tidak jelas karena tidak dijelaskan AD/ART mana yang tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat, sedangkan yang terkait dengan tidak dilaksanakannya RUPS telah ditempatkan pada petitum lainnya, yang nantinya akan dipertimbangkan secara tersendiri, sehingga terhadap petitum angka 3 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan RUPS sesuai permintaan/panggilan Penggugat, disamping itu Tergugat I dan Tergugat

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah mewarisi/membagi saham milik Ny. Cornelia Christiena Sitanala secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan instansi yang berwenang sesuai Pasal 57 UUPT, maka petitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, oleh karena mengenai komposisi pemegang saham telah diatur didalam Pasal 4 huruf b Akta Pendirian PT Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 11 Juni 1984 dan eksistensinya tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6, 7 dan 8 terkait dengan tuntutan hak penggugat atas penghasilan bersih PT. Astrina Mutia sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi bahwa pendapatan PT. Astrina Mutia yang mengelola Hotel Mutiara cenderung stabil (sehat) dibuktikan dengan setoran pajak yang rutin dan lancar, namun penggugat sebagai salah satu pemegang saham sejumlah 42 saham tidak dapat menikmati keuntungan yang didapat PT. Astrina Mutia, sehingga merupakan suatu kerugian bagi Penggugat, karena pada prinsipnya penyertaan dana berupa saham seharusnya untuk memperoleh manfaat/keuntungan berupa deviden nantinya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat ada menguraikan dasar perhitungan hak atas penghasilan PT. Astrina Mutia sejak tahun 2007 sampai tahun 2016 hingga mendapatkan nilai sebesar Rp. 2.193.586.180, (Dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) yang dihitung berdasarkan pendapatan bersih dari pajak Hotel dan pajak Restoran ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada satu pun bukti yang terkait dengan data kekayaan PT. Astrina Mutia maupun Hotel Mutiara yang dapat dipertanggungjawabkan melalui perhitungan audit akuntan publik/independen, sehingga atas dasar itulah dapat tergambar penghasilan bersih PT. Astrina Mutia ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli DR. STEVEN SIALIA, nilai saham yang dimiliki penggugat bila dihitung nilainya sekarang dengan menggunakan konsep waktu dari uang (*time value of money*) dengan pendekatan *future value annuity* menggunakan rumus :

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fvanuitas : nilai investasi X faktor Fvanuitas

Fvanuitas : Rp. 43.000.000 X 245, 47

Fvanuitas : Rp. 10.555.210.000

Kerugian finansial yang dialami adalah Rp. 10.555.210.000 – Rp. 43.000.000 = Rp. 10.512.210.000 (Sepuluh milyar lima ratus dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa metode perhitungan ahli tersebut ternyata berbeda dengan metode perhitungan penggugat dalam gugatannya, padahal seharusnya adalah kewajiban penggugat untuk membuktikan dasar perhitungan hak penggugat yang harus dibayarkan PT. Astrina Mutia (Tergugat III) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat oleh karena mengenai hak penggugat atas penghasilan PT. Astrina Mutia tidak jelas perhitungannya maka terhadap petitum angka 6, 7 dan 8 haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9, tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Anggaran Dasar didalam Akta Pendirian No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 ayat (2) Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali, jikalau dianggap perlu oleh direksi. Selanjutnya ayat (3) Direksi diwajibkan untuk memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan dari seorang komisaris atau dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan, dalam surat permintaan mana harus disebut hal-hal yang hendak dibicarakan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula diakui dalam gugatannya, ternyata baik Penggugat maupun Tergugat I dan tergugat II apabila masing-masing berdiri sendiri tidak bisa mewakili $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis hakim berpendapat permasalahan diantara para pihak sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), sehingga dalam forum itulah segala permasalahan yang terkait dengan perseroan termasuk keberlangsungan perseroan dapat dibicarakan dan diselesaikan, dengan

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian adalah adil dan bijaksana apabila Majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama sebagai pemegang saham melaksanakan RUPS LB, sehingga dengan demikian petitum angka 10 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 12, majelis hakim berpendapat terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka secara hukum para pihak harus tunduk dan taat pada isi putusan tersebut, sehingga tidak perlu lagi diperintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan isi putusan ini, sehingga petitum angka 12 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13, tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 14, berupa tuntutan serta merta yaitu putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi, oleh karena belum memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 15 terkait sita jaminan, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum angka 15 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini dikabulkan sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan pasal-pasal dalam RBG serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Akta Perseroan terbatas PT. Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. S. S. Abdoel Sjoekoer, S.H berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 4 Q Jakarta adalah sah menurut hukum ;-----
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham selama 8 (delapan) tahun (dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014) adalah melanggar Pasal 10 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Astrina Mutia sesuai Akta Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) No 22 tanggal 23 Nopember 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny.S.S Abdoel Sjoekoer, SH Notaris di Jakarta yang berkedudukan di Ambon dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;-----
4. Menetapkan hak penggugat berupa pemilikan 42 (empat puluh dua) lembar saham senilai Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Pasal 4 huruf b Akta Pendirian PT Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 adalah sah menurut hukum ;-----
5. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemilik saham agar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;----
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.759.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017, oleh kami, **S. PUJIONO, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H** dan **FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DUM V. V. MATAUSEJA, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H

S. PUJIONO, S.H.,M.Hum

FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DUM V. V. MATAUSEJA, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

| | | | |
|----|-------------|-----|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000.- |
| 2. | Pencatatan | Rp. | 5.000.- |
| 3. | ATK | Rp. | 50.000.- |
| 4. | Panggilan | Rp. | 1.660.000.- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000.- |
| 6. | Redaksi | Rp. | 5.000.- |
| 7. | Leges | Rp. | 3.000.- |
| 8. | P.S | Rp. | - |
| 9. | SITA | Rp. | - |
| | Jumlah | Rp. | 1.759.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu- rupiah) |